

## Belum Tentukan Langkah Hukum Terpidana Korupsi Bandara Perintis Pasca Putusan Kasasi



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Rabu,24/07/2024

Masih tersedia hak peninjauan kembali yang bisa digunakan terpidana usai upaya kasasi ditolak Mahkamah Agung.

**BONTANG** – Mahkamah Agung (MA) telah mengeluarkan amar putusan kasasi terhadap dua terpidana kasus korupsi pengadaan lahan bandara perintis di Bontang Lestari. Baik Basir dan Rendy Iriawan dapat vonis lebih berat, masing-masing 6 tahun penjara.

Saat dikonfirmasi, penasihat hukum Basir, yakni Agus Amri mengatakan belum menentukan upaya hukum berikutnya. “Kami belum menerima salinan putusan kasasi. Nanti setelah dipelajari, baru kami akan pertimbangkan langkah selanjutnya,” kata Agus Amri.

Dikatakan Agus, koordinasi terhadap kliennya dilakukan tiap hari melalui hubungan telepon. Jika salinan putusan itu diterima, maka akan dibahas bersama kliennya. Termasuk apakah menempuh upaya peninjauan kembali atau tidak.

“Tentunya kalau klien mengajukan PK, maka novum<sup>1</sup> baru akan kami siapkan. Untuk saat ini belum bisa kami beberkan,” ucapnya.

Diketahui, selain hukuman penjara yang lebih berat, vonis kasasi juga membebankan terdakwa harus membayar denda senilai Rp300 juta. Dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama tiga bulan.

Sebelumnya, terpidana dijatuhi vonis dari Pengadilan Tipikor Samarinda masing-masing dua tahun tiga bulan penjara. Selain itu, keduanya harus membayar denda masing-masing Rp50 juta. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan.

Saat itu JPU melakukan upaya banding. Putusan banding pun hanya bersifat menguatkan amar<sup>ii</sup> sebelumnya. Sehingga JPU menempuh jalan kasasi. Padahal, JPU menuntut terdakwa dijatuhi hukuman berbeda. Terdakwa Basir dituntut 8,5 tahun. Sementara, terdakwa Noorhayati dan Rendy Iriawan yakni 7,5 tahun.

Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian negara sejumlah Rp5.256.958.100. Sebagaimana hasil penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan ahli BPKP Perwakilan Kaltim.

Dari barang bukti yang telah dikantongi terdapat 12 dokumen pembayaran pembebasan lahan. Besarannya mulai Rp205.700.000 hingga paling tinggi Rp1.841.270.000.

**(ak/ind)**

#### **Sumber berita:**

1. KaltimPost, Belum Tentukan Langkah Hukum Terpidana Korupsi Bandara Perintis Pasca Putusan Kasasi, 24/07/24

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (UU 8/1981), terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat.
2. Dalam Pasal 244 UU 8/1981 dijelaskan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas.
3. Dalam Pasal 263 UU 8/1981 diatur sebagai berikut:
  - (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung.
  - (2) Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar:
    - a. apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan;
    - b. apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain; dan

- c. apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.
- (3) Atas dasar alasan yang sama sebagaimana tersebut pada ayat (2) terhadap suatu putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

---

<sup>i</sup> Dikutip dari <https://www.hukumonline.com/> novum adalah sesuatu yang baru atau fakta baru; termasuk halnya keadaan hukum baru. Dalam bahasa latin, novum yang dikenal dengan *noviter perventa* bermakna sebagai fakta baru yang ditemukan yang mana umumnya diperbolehkan untuk diajukan ke dalam suatu kasus, sekalipun proses pembelaan dilakukan atau sudah selesai.

<sup>ii</sup> Dikutip dari <https://kbbi.web.id/amar> amar diartikan sebagai bunyi putusan sesudah kata memutuskan, mengadili.